

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 1202509055

TENTANG IZIN OPERASIONAL SLB INDOGROW KEPADA YAYASAN LENTERA EDUKASI INDOGROW

Membaca

: Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Lentera Edukasi Indogrow Nomor: 003/01/SLB IND/V/2025 tanggal 1 Mei 2025 perihal Permohonan Izin Operasional;

Menimbang

- : a.bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 500.5.7.15/4797/DISDIK Tanggal 03 Juli 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pertimbangan Teknis SLB Indogrow dan berdasarkan hasil Kajian Teknis sebagai Pertimbangan dalam proses penerbitan izin operasional SLB Indogrow yang dilaksanakan tanggal 26 s.d. 28 Mei 2025, Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/2960/DISDIK Tanggal 24 Mei 2025, oleh Tim Visitasi Bidang Pendidikan Khusus, dengan hasil visitasi (terlampir) dan dapat diterbitkan Izin Operasional Sebagai SLB INDOGROW.;
 - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional SLB INDOGROW.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan:
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Menetapkan

TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG

OPERASIONAL SLB INDOGROW;

KESATU : Menyetujui penyelenggaran Izin Operasional Kepada;

> Nama Sekolah : SLB INDOGROW

: Jl. Silica 01 No.1-2 Wawondula, Kec.Towuti. Kab. Luwu Alamat

No. Telpon/HP

: 0812414**2**91**17**

NPWP

: 0632 8007 5180 3000 : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan

yang berlaku;

KETIGA Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya

keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 07 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat: PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

Nip: 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

KEDUA

- 1. Gubernur Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel
- 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII
- 4. Arsip







- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

